



SALINAN

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

NOMOR 75 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN
PEMILIHAN NOMOR 52 TAHUN 2023 TENTANG PENGANGKATAN TENAGA
PENDUKUNG SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) PADA
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT
DAYA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,

- Menimbang :
- bahwa untuk mendukung pelaksanaan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 Serta untuk membantu memfasilitas tugas Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Sekretariat Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya, dipandang perlu mengangkat tenaga pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Sekretariat Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya;
 - bahwa Surat Menteri Keuangan Nomor S-647/ MK.02/2022 Hal Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML) Tahapan Pemilihan Umum dan Tahapan Pemilihan tanggal 05 Agustus 2022 telah menetapkan besaran honorarium pelaksana/staf administrasi dan teknis pada sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam Satuan Biaya Masukan (SBML) Tahapan Pemilihan Umum dan Tahapan Pemilihan;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya tentang perubahan atas Keputusan Sekretaris Komisi Independen Pemilihan Nomor 52 Tahun 2023 Tentang Pengangkatan tenaga pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan pada Sekretariat Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat :
- Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pembentukan Badan adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang pedoman Teknis Pembentukan dan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 123 Tahun 2023 tentang tentang Pengangkatan Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Sekretariat Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA NOMOR 52 TAHUN 2023 TENTANG PENGANGKATAN TENAGA PENDUKUNG SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) PADA SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Memberhentikan :

No.	Nama	Jenis Kelamin	Kecamatan
1.	HUSNUN NISAK	Perempuan	Kuala Batee

Sebagai Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan alasan mengundurkan diri.

KEDUA : Menetapkan dan Mengangkat :

No.	Nama	Jenis Kelamin	Kecamatan
1.	FERA JULITA	Perempuan	Kuala Batee

Sebagai Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KETIGA : Tenaga pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan pada Sekretariat Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya memiliki masa kerja menyesuaikan dengan masa kerja Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).

KEEMPAT : Tenaga pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Sekretariat Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya diberikan honorarium setiap bulan sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah).

KELIMA : Tenaga pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA ditetapkan dengan keputusan Sekretaris Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blangpidie
Pada tanggal 21 September 2023
SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,

Ttd

MAHRIZAL

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
Kasubbag Hukum dan SDM,



Mega Silfiani